



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Tri Widodo, Tempat/Tanggal Lahir: Sleman, 15 Januari 1986, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Warak Lor, Rt 007/Rw 008, Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan pada tanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan Permohonan yang isinya pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini merupakan perkara voluntair maka sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan akan mencabut, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan serta perkara tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Smn dari dalam register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk

Halaman 1 dari 2 Penetapan nomor 381/Pdt.G/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 381/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 9 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Suyitna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suyitna, S.H.,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 60.000,00
3. Panggilan	: -
4. PNBP Relas	: Rp 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)